



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak;
Membaca Surat Gugatan tanggal 7 februari 2019 Nomor
1/Pdt.GS/2019/PN Wkb, dalam perkara antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG
WAIKABUBAK, beralamat di jalan A.Yani No.36 Waikabubak,**
selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Anjar Wahyuni,Dkk,
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.124a-KC/ADK/01/2019, tanggal 31
Januari 2019, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Waikabubak dibawah Nomor: W26-U9/06/UM.06.10/II/2019, tanggal 08 Februari
2019;

Lawan:

ANITA MALO S.KOM : pemegang KTP No.5318014607820003, tempt lahir
Elopada, 06 Juli 1982, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal
Weepangali, Kelurahan Wee Pangali, Kecamatan Kota Tambolaka,
Kabupaten Sumba Barat Daya pekerjaan PNS selanjutnya disebut
sebagai : **TERGUGAT I**

FIRMAN SIHOMBING, pemegang KTP no 591801102890001TEMPAT
LAHIR Medan, 15 Februari 1989, Tempat tinggal Wee Pangali, Kelurahan
Wee Pangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Brat Daya,
selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak
tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor
1/Pdt.GS/2019/PN Wkb;

Membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.GS/2019/PN Wkb tanggal
12 Februari 2019 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Pasal 271 RV dan 272 RV
menentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika perkara belum diperiksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Para Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara nomor 1/Pdt.GS/2019/PN Wkb. tersebut belum mulai diperiksa karena gugatan Penggugat belum dibacakan dipersidangan dan belum ada proses jawab menjawab diantara para pihak, dan oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dilakukan sepihak, dengan demikian Hakim menganggap bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara perdata nomor 1/Pdt.GS/2019/PN Wkb. Yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat tersebut secara tertulis dalam persidangan adalah sah dan beralasan hukum, sehingga sudah selayaknya dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Wkb. Tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Wkb. Yang diajukan secara tertulis dalam persidangan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Wkb. DICABUT ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Wkb dari dalam buku register perkara;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000.00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II pada hari Kamis, tanggal 21 FEBRUARI 2019 oleh MADE ADICANDRA PURNAWAN,SH, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SITI MARLIYAH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak kelas II serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI MARLIYAH

MADE ADICANDRA PURNAWAN,SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000.00
2. Biaya ATK.....	Rp.	100.000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp.	350.000.00
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000.00
5. Biaya Materai.....	Rp.	6.000.00
<u>Jumlah.....</u>		

Rp.491.000.00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)